



PUTUSAN

Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

████████████████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honorer di BPKD, bertempat tinggal di ██████████

████████████████████, Kota Bengkulu;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, 1. Krepti Sayeti, SH dan 2. Etti Martinawati, SH berdasarkan surat kuasa Nomor 27/SK.Pdt.Pa/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, sebagai

Penggugat ;

m e l a w a n

████████████████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di ██████████

████████████████████, Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Register Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA.Bn tanggal 15 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2016 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/01/III/2016 tanggal 6 Maret 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Setia Negara No. A 9 RT. 018 RW.006 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu selama kurang lebih 11 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke seluma dengan mengontrak di jalan Lintas Seluma Manna Kelurahan Bunga Mas selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah rumah lagi dengan menumpang tempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Seluma sampai terakhir berpisah pada bulan September 2018;
3. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis selama 2 minggu, namun pada bulan April 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat malas bekerja ;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
 - Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2018 ketika Penggugat pulang kerja lalu Penggugat ingin membersihkan rumah akan tetapi Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk pergi ke rumah kelurga Tergugat dikarenakan ada acara yasinan keluarga lalu Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, pada awal September Tergugat tidak pernah pulang ke rumah hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di jalan Setia Negara No. A 9 RT. 018 RW.006 Kelurahan kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan 3 bulan, dan selama hidup berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah masih ada komunikasi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat, maka Penggugat tidak ridho;
8. Bahwa, berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Handoko [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] [REDACTED] Nasirin) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat di perintah untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator yang telah dipilih oleh kedua belah, setelah mediasi dilaksanakan pada tanggal 01 sampai dengan 06 Nopember 2018, sesuai

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan tertulis dari mediator Drs. H. Salim Muslim mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan untuk damai;

Bahwa Tergugat hanya hadir dalam sidang pertama dan mediasi, dan untuk sidang berikutnya hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 dan hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018, Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah diperintah dan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak mendengarkan jawaban Tergugat karena Tergugat tidak datang lagi ke persidangan dan majelis menganggap Tergugat setuju dan tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

A. Bukti Surat ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 56/01/III/2016 tanggal 6 Maret 2016, dan bukti tersebut telah dicocokkan dengan asli dan ternyata sesuai, dan diberi kode (bukti P);

B. Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti dengan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, Kota Bengkulu (saksi adalah ayah kandung Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Efan Gustiawan adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tahun 2016 yang lalu di Seluma, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah tempat dan yang terakhir keduanya tinggal di rumah keluarga Tergugat di Seluma sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 1 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap (serabutan);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sudah lebih 04 (empat) bulan lamanya ;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga tidak ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bisa merubah sifat dan tingkah laku buruknya;

2. ██████████, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu (saksi adalah ibu kandung Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Efan Gustiawan adalah suami Penggugat, yang menikah sejak 02 tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah tempat dan yang terakhir keduanya tinggal di rumah keluarga Tergugat di Seluma sampai berpisah dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 1 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat sehari-hari karena malas bekerja dan selama ini Tergugat tidak punya pekerjaan yang tetap, di samping itu keluarga Tergugat tidak ada perhatian serta tidak mendukung Penggugat sebagai menantu;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sudah lebih 03 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak mendapat respon dari keluarga Tergugat ;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon diberi putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu, yaitu tempat tinggal Penggugat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah memberi kesempatan untuk melakukan mediasi melalui Hakim Mediator yang bernama **Drs. H, Salim Muslim**, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan pada sidang pertama dan mediasi, sedangkan untuk sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak punya menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah di perintah dan dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan hukum, meskipun demikian terhadap Penggugat tetap dibebani wajib bukti oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada acara yang bersifat khusus pula berdasarkan azas (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 1 tahun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah Penggugat sehari-hari karena malas bekerja ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan akhir bulan Juni 2018, yang disebabkan karena alasan Tergugat menyuruh Penggugat untuk datang

Halaman 7 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rumah keluarga Tergugat untuk acara yasinan dengan marah-marah serta mengusir Penggugat di saat Peggugat baru pulang kerja;

- Bahwa antara Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat pada bulan September 2018 lebih kurang 3 (tiga) bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tersebut hingga saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotocopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang secara formil telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat dan secara materiel relevan dengan dalil Pemohon, sehingga secara formil dan materiel telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat oteuntik, yakni Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan saksi Penggugat, maka terbuktilah bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Maret 2016, karena itu Penggugat memiliki legal standing (kapasitas) untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bukanlah termasuk orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpah masing-masing, sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat *in casu* adalah orang-orang yang diperbolehkan untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 172 R.bg sehingga secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan kondisi rumah tangga Penggugat yang tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 8 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan keluarga Tergugat tidak ada perhatian terhadap Penggugat tanpa sebab dan alasan yang pasti, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang sampai sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) bulan dan tidak kembali lagi sampai sekarang, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. oleh karena itu pula keterangan saksi tersebut dapat dinilai telah mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti (P1) dan keterangan kedua saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 06 MARET 2016 di Seluma Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang terakhir di Seluma di rumah keluarga Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga dan keluarga Tergugat tidak peduli dengan Penggugat serta tidak sayang terhadap Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih dari 3 bulan yang lalu sampai sekarang, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan gugatan perceraian ini;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagai suami istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah yang tidak mungkin diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَنْفَكُرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Halaman 10 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi pertengkaran terus menerus, jika tetap dipertahankan akan membawa kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari kemudharatan lebih utama dari pada meraih manfaat sebagaimana kaedah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : ” Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, dan perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Husniadi** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Syamsuddin, MH** dan **Dra. Hj. Yusriz** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Desy Gustiana, SH** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsuddin, MH

Dra. Hj. Yusriz

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, SH.

Halaman 12 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 300.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 12 halaman, putusan Nomor 0791/Pdt.G/2018/PA. Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)